

ABSTRAK

Fayyumi, Basith. 05210031. *Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Madhhab Syafi'i (Studi di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)* Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata kunci: Tradisi Lamaran, Masyarakat Pengikut Madhhab Syafi'i

Tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria adalah warisan dari nenek moyang. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan sumber data, yang menjelaskan adanya perubahan model lamaran antara sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an. Sesuai dengan khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga merupakan hasil warisan masa lalu yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Tradisi *lamaran* itu berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada, yaitu adat *mint*, *malesse*, *tonggeppan/sogugen*, *lamaran* sampai kepada acara sebelum walimatun nikah. Penelitian ini akan membahas setidaknya tiga hal, yaitu : (1) Bagaimana latar belakang tradisi *lamaran*? (2) Bagaimana pola relasionalitas antara tradisi *lamaran* dengan kesakinahan keluarga dalam pandangan tokoh masyarakat pengikut Madhhab Syafi'i?

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diteliti adalah tokoh masyarakat Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Tradisi *lamaran* masih termasuk pada prosesi *khitbah* (pinangan). Karena *Khitbah* adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Tradisi *lamaran* tersebut bertujuan, antara lain : (1) Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah. (2) Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. (3) Upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Hubungan antara tradisi *lamaran* dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi *bathiniyah*-nya, yaitu yang berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Kebahagiaan ini akan menciptakan ketentraman jiwa masing-masing, yang mana ketentraman jiwa merupakan salah satu tujuan perkawinan. Masyarakat pengikut Madhhab Syafi'i mengkatagorikan Tradisi *lamaran* sebagai '*urf shahih yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (al-'adat muhakkamah)*. Akan tetapi jika dalam adat *lamaran* ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat *lamaran*, maka adat ini dapat berubah menjadi '*urf fâsid yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan*.